

Pungutan di Sekolah dalam Perlindungan Konsumen

Menarik, apa yang ditulis oleh St Kartono dalam rubrik opini Kompas berjudul "Pungutan di Sekolah, Siapa Peduli?" (Kompas, 11 Juli 2005).

Oleh: HANDRIAS HARYOTOMO

Menarik karena tulisan yang berisi tentang keprihatinan atas maraknya praktik pungutan di sekolah justru ditulis oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru. Tulisan tersebut lebih merupakan imbauan moral kepada pihak guru/sekolah untuk menghentikan praktik pungutan di sekolah.

Imbauan tersebut sangatlah benar. Memang harus demikian. Namun, mungkin perlu ditambahkan bahwa kepedulian atas praktik pungutan tersebut juga mutlak harus ada pada pihak (orangtua) murid dan tentu juga pemerintah. Dorongan untuk timbulnya kepedulian pada pihak (orangtua) murid lebih tepat bila mempergunakan perspektif perlindungan konsumen.

Hubungan antara sekolah dan murid harus dipandang sebagai hubungan antara produsen dan konsumen. Interaksi antara sekolah dan murid pada saat ini terasa semakin bersifat transaksional. Sebagai produsen, sekolah mempunyai sejumlah hak dan kewajiban. Begitu pun sebaliknya, pada pihak murid sebagai konsumen. Sekolah mempunyai kewajiban utama, yaitu menyelenggarakan proses belajar-mengajar yang baik. Atas kewajiban yang telah dan akan dilaksanakannya, sekolah mempunyai hak untuk memungut sejumlah uang dari murid seba-

aimana telah ditetapkan pada awal tahun ajaran/saat pendaftaran. Di pihak lain, murid mempunyai hak untuk mengikuti proses belajar-mengajar yang telah dipersiapkan oleh pihak sekolah. Atas hak yang telah dimilikinya, murid berkewajiban

untuk membayar sejumlah uang sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

Hak informasi konsumen

Sering kali pungutan-pungutan di sekolah dilakukan setelah si murid terdaftar di sekolah sampai dengan si murid lulus dari sekolah bersangkutan. Macam-macam bentuknya. Ada yang wajib, tidak sedikit pula berupa "sumbangan wajib sukarela", tetapi dengan batasan minimal kesukarelaan yang telah



Aspek perlindungan konsumen mendesak untuk dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan bidang pendidikan.

ditetapkan sekolah. Kemungkinan adanya pungutan-pungutan

selama si murid bersekolah tidak pernah diinformasikan sebelum si murid menandatangani kontrak untuk menjadi murid di sekolah tersebut. Hal yang biasa diinformasikan oleh sekolah kepada calon murid biasanya informasi tentang besarnya SPP dan uang pangkal.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, praktik-praktik seperti diuraikan di atas sesungguhnya menunjukkan perilaku buruk (*unfair behavior*) dari pihak pengelola sekolah sebagai produsen yang menyediakan jasa pendidikan. Sekolah sebagai

produsen pada masa prapendaftaran telah memberikan suatu informasi yang tidak jujur kepada calon murid. Ketidakhormatan tersebut adalah bahwa sekolah tidak menginformasikan perihal uang-uang apa saja yang masih harus dibayarkan si murid pada saat ia bersekolah nantinya selain uang pangkal dan SPP.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas suatu produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan suatu hak yang penting bagi konsumen. Adanya hak informasi produk bagi konsumen, di pihak produsen menimbulkan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur kepada konsumen (Pasal 7 huruf b UUPK).

Informasi memegang peranan penting bagi konsumen dalam menjatuhkan pilihannya atas sesuatu barang atau jasa. Infor-

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER : Kompas

HARI/TGL: Sabtu 27/8-05

HLM./KOL: Sambungan KODE:

SUBJEK

masi yang benar, jelas, dan jujur merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum ia memutuskan untuk mengadakan atau tidak mengadakan, ataupun menunda transaksi atas produk yang dibutuhkannya.

Perlunya murid (juga orangtuanya) peduli akan hak-haknya sebagai konsumen jasa pendidikan didasarkan adanya kenyataan bahwa dalam hubungannya dengan pihak sekolah, posisi murid sering kali berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan tersebut muncul manakala pihak murid merasa keberatan dengan kebijakan yang ditetapkan pihak sekolah, murid tidak bisa tidak terpaksa harus mematuhi kebijakan tersebut. Terpaksa harus mematuhi karena bila merasa keberatan, si murid tidak mungkin memutuskan untuk pindah sekolah (apalagi bila sekolah tersebut merupakan sekolah de-

ngan predikat favorit/baik) sebab urusan pindah sekolah merupakan urusan yang memerlukan banyak sekali pertimbangan yang tidak ringan.

Kepedulian murid, juga orangtuanya, akan hak informasi yang benar, jelas, dan jujur sejalan dengan perubahan prinsip kehati-hatian dalam hubungan produsen-konsumen yang semula *caveat emptor* menjadi *caveat venditor*. Menurut prinsip *caveat emptor* (*let the buyer beware*), pembeli menanggung risiko atas kondisi produk yang dibelinya. Pembeli yang tidak ingin mengalami kerugian haruslah berhati-hati sebelum ia membeli suatu barang. Adapun prinsip *caveat venditor* (*let the seller beware*) adalah sebaliknya. Berdasarkan prinsip ini, penjual yang harus berhati-hati karena jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki atas produk tersebut, maka penjual harus bertanggung jawab.

Penerapan prinsip *caveat venditor* dalam hubungan kontraktual antara murid dan sekolah juga merupakan konsekuensi dari perkembangan teori modern hukum kontrak. Teori modern hukum kontrak ini memberi konsekuensi bahwa janji

prakontrak yang diberikan oleh produsen mempunyai akibat hukum bila janji tersebut diingkari. Konsekuensi tersebut berarti pula bahwa apabila pada saat

prakontrak produsen tidak menginformasikan adanya hal tertentu sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen di kemudian hari, maka produsen tidak dapat mewajibkan konsumen untuk melakukan hal tertentu tersebut.

Klausula baku

Selain mendapat perlakuan tidak jujur dalam menerima informasi prapendaftaran, sering kali calon murid pada saat pendaftaran menandatangani surat perjanjian dengan pihak sekolah dalam bentuk *form* kontrak klausula baku. Klausul-klausul di dalamnya antara lain mensyaratkan bahwa si murid bersedia membayar sumbangan-sumbangan yang akan ditetapkan oleh sekolah di kemudian hari.

Klausula baku seperti ini juga melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK. Ketentuan tersebut melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Keinginan untuk menumbuhkan perilaku pengelolaan sekolah yang baik dalam melakukan pemungutan uang kepada murid serta menumbuhkan kesadaran

murid (juga orangtuanya) akan hak-haknya sebagai konsumen jasa pendidikan bukanlah sesuatu hal yang dapat diharapkan tumbuh dengan sendirinya pada diri masing-masing pihak. Pemerintah sebagai pembina serta pengawas sistem pendidikan nasional, melalui instrumen Standar Nasional Pendidikan (SNP), memiliki peluang untuk mendorong tumbuhnya suatu sistem pengelolaan sekolah yang juga memerhatikan prinsip perlindungan konsumen di dalamnya.

Di dalam SNP antara lain ditetapkan tentang standar pengelolaan dan pembiayaan. Pemerintah dalam menetapkan SNP

seharusnya juga menetapkan standar pengelolaan dan pembiayaan sekolah dengan memerhatikan aspek perlindungan konsumen. Standar tersebut termasuk standar perilaku yang diarahkan untuk menghindari timbulnya *unfair behavior* dari pihak pengelola sekolah dalam pengelolaan dan pembiayaan sekolah. Dalam kaitannya dengan praktik pungutan di sekolah, standar perilaku tersebut sekaligus untuk memberikan jaminan kepastian kepada calon murid tentang apa saja yang harus dibayarkannya hingga ia lulus sekolah, serta memberikan kedudukan yang sejajar kepada pihak murid dan pihak sekolah selama berlangsungnya proses belajar-mengajar.

Dimasukkannya standar perilaku pengelola sekolah dalam melakukan pengelolaan dan pembiayaan sekolah dalam SNP dapat menjadi parameter bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya berdasarkan prinsip transparan dan akuntabilitas publik. Parameter pengawasan dengan menggunakan SNP yang memerhatikan aspek perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong terwujudnya satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Harapan tercapainya cita-cita tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Aspek perlindungan konsumen mendesak untuk dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan bidang pendidikan. Kasus bunuh diri anak-anak sekolah yang dilatarbelakangi ketidakmampuan orangtuanya untuk membayar sekolah sungguh sangat melukai nurani kita semua.

HANDRIAS HARYOTOMO
Konsumen Jasa Pendidikan
pada Program Studi Ilmu
Hukum Pascasarjana
Universitas Indonesia